



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama , pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut "**Pemohon**";

lawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama , pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor: 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 02 Syawal 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo Nomor : XXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Oktober 2008;

Hal. 1 dari 15 halaman
Putusan Perkara Nomor **1/Pdt.G/2012/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tim

Hal. 2 dari 15 halaman

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas guru di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong; kemudian tahun 2009 Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di Desa Tanjung Harapan; kemudian tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumahnya bapak Abdurrahman Otoluwa di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari; dan sekarang ini Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik bahkan melakukan penganiayaan kepada Pemohon ketika Pemohon terlambat pulang rumah dimana saat itu Pemohon harus kerja lembur di kantor karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan;
6. Bahwa pada tanggal 27 Febuari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dimana saat itu Pemohon diminta Termohon untuk menemani Termohon selama Termohon di rumah sakit, karena saat itu Termohon hendak di operasi. Akan tetapi Pemohon belum bisa menyanggupinya karena sedang ada kegiatan di kantor. Pemohon bisa menyanggupinya kalau sudah hari saat dioperasi. Akibatnya Termohon marah bahkan memukul Pemohon. Keesokan harinya Termohon turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tim

Hal. 3 dari 15 halaman

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar satu bulan lebih lamanya serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;
8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon selaku PNS sekarang ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 43/Pdt.G/2012/PA Tim. tanggal 26 April 2012 dan 22 Mei 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tim

Hal. 4 dari 15 halaman

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon sebagai PNS dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,. Dan berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tanpa tanggal bulan April 2012, Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 3 Oktober 2008, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.1;

B. Saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 5 dari 15 halaman

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON.
- Bahwa Pemohon sudah menikah.
- Bahwa nama istri Pemohon adalah TERMOHON.
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah Saksi hanya bersebelahan yaitu rumah saksi berada di sebelah kiri rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Dulohupa sudah suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Dulohupa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke pengadilan adalah ingin mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya istri saksi pernah silaturahmi ke rumah Pemohon dan Termohon, lalu istri saksi mengatakan bahwa Termohon berkarakter keras dan pemaarah, demikian pula yang saksi dengar dari para tetangga bahwa Termohon pemaarah dan kasar;
- Bahwa hanya satu kali saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi menyaksikannya beberapa bulan lalu, yaitu pada malam hari saksi dibangunkan oleh suara Pemohon yang memanggil-manggil saksi, saksi terbangun dan menemui Pemohon di depan rumah, saksi lihat Pemohon dalam keadaan panik , baju Pemohon robek. Lalu Pemohon berkata kepada saksi, "Opa tulungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.TM

Hal. 6 dari 15 halaman

may watiya, timaituwa maa tuwa-tuwango lati, artinya : “Opa tolong

saya, istri saya mengamuk kesetanan,” lalu saksi datang ke rumah

Pemohon dan Termohon, ketika saksi masuk ke rumah Pemohon

dan Termohon, Termohon menuding wajah saksi sambil berkata,

“Keke diya podudulai timongoli”, artinya “Jangan mendekat kau”, lalu

saksi menasehati Termohon, *“Longola ma lali odi nou, mosabari*

wau pobisala mai piyo-piyohu”, artinya : “Mengapa kau berbuat

seperti ini ?, bersabarlah dan mari kita bicara baik-baik.”

- Bahwa Termohon tidak mau berbicara dengan saksi. Termohon marah-marah sambil mondar-mandir di ruang tamu;
- Bahwa banyak yang dikatakan oleh Termohon namun yang saksi ingat adalah Termohon mau membakar semua berkas kepegawaian milik Pemohon.
- Bahwa Saksi mengatakan, “Tenang-tenang, tidak boleh kamu bakar berkas itu karena kamu nanti bermasalah”, lalu Termohon melempar tas berkas yang ada di tangannya tersebut, lalu saksi segera memungut tas berkas tersebut dan membawa tas tersebut ke rumah saksi untuk diamankan;
- Bahwa saat saksi mendatangi Termohon, Pemohon ikut di belakang saksi, dan ketika saksi mengamankan berkas Pemohon ke rumah saksi, Pemohon saksi tinggalkan di rumahnya bersama Termohon;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan Pemohon dan Termohon, Termohon masih mengamuk.
- Bahwa Saksi tidak tahu hingga pukul berapa Termohon mengamuk karena setelah mengamankan tas berkas tersebut saksi segera istirahat tidur karena harus bangun pagi-pagi untuk ke sawah;
- Bahwa pada malam itu juga saksi membuka tas berkas Pemohon, ternyata tas itu kosong. Lalu pada pagi harinya saksi mengantar kembali tas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 7 dari 15 halaman

- Bahwa Termohon sendiri yang menerima tas tersebut, saksi mengatakan kepada Termohon bahwa tas tersebut kosong.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Pemohon, waktu itu Pemohon sedang mandi di kamar mandi;
- Bahwa Termohon hanya diam ketika Saksi mengembalikan tas tersebut.
- Bahwa saksi mengembalikan tas tersebut sekitar pukul 05.30. WITA.
- Bahwa setelah kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pada pukul 07.00 WITA, saksi melihat orang-orang berkerumun di depan rumah Pemohon dan Termohon, lalu orang-orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Termohon sudah pergi dari rumah dan membawa semua pakaiannya, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon karena Pemohon yang menjadi pembina dan penasehat di Desa kami, namun jika Termohon akan kembali ke rumah, maka saksi mau menasehati Termohon. Namun saat Termohon mengamuk dan mau membakar berkas Pemohon, saksi berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon tidak peduli dengan nasehat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan karena saksi melihat Termohon punya karakter yang keras, angkuh dan pemarah, dan tidak mau menerima nasehat orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah kepergian Termohon apakah Pemohon pernah menyusul Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 8 dari 15 halaman

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah tetangga, rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa status Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah TERMOHON atau Termohon;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Pemohon dan Termohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering tidak ada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun;
- Bahwa sejak beberapa bulan lalu Pemohon dan Termohon tidak rukun, saksi lupa bulan apa tapi yang jelas tahun 2012 ini;
- Bahwa Penyebabnya adalah pada waktu itu yaitu malam hari saksi mendengar suara Termohon marah-marah dan Pemohon menangis, lalu tidak lama kemudian Pemohon datang ke rumah saksi dan minta tolong kepada saksi agar saksi menyembunyikan Pemohon dari amukan Termohon. Lalu saksi menenangkan Pemohon dan memberi minum air dingin kepada Pemohon serta memberi rokok kepada Pemohon. Namun Pemohon hanya minum air lalu pamit kepada saksi untuk menemui saksi pertama untuk minta dilindungi. Tidak lama kemudian Termohon datang ke rumah saksi dan menanyakan jika Pemohon ada di rumah saksi, lalu saksi mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak ada, lalu Termohon berkata kepada saksi. "bohong kau !, Biar kau dan semua keluargamu mau campur dengan masalah rumah tanggaku, aku tidak takut, aku sudah biasa menghadapi masalah". Lalu Termohon memperlihatkan berkas yang ada di tangannya sambil berkata, "aku akan bakar berkas ini di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tm

Hal. 9 dari 15 halaman

rumah ini, lalu para tetangga yang saat itu sudah berkerumun di halaman rumah saksi mengatakan kepada Termohon, "jangan bakar berkas itu, nanti rumah ini juga ikut terbakar" lalu Termohon kembali ke rumah;

- Bahwa tidak lama setelah Termohon kembali ke rumah saksi pertama Pemohon masuk ke rumah Pemohon dan Termohon diikuti oleh Pemohon, lalu saksi dengar Termohon marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan Pemohon dan Termohon pada esok harinya, namun beberapa hari kemudian saksi dengar dari tetangga bahwa Termohon sudah pergi ke Limboto;
- Bahwa menurut saksi agaknya Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, karena Termohon berperangai buruk, suka berkata sembarangan, dan tidak peduli nasehat orang;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perangai buruk dan sering berkata sembarang tersebut yaitu Termohon pernah berbelanja di warung yang ada di rumah saksi lalu Termohon berkata, "*kalau kamu suka kase kawin pa paitua, kase kawin jo*".

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tlamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,. Dan berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 11 dari 15 halaman

tanpa tanggal bulan April 2012,

Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta untuk diizinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik bahkan melakukan penganiayaan kepada Pemohon. Hal mana kemudian pada tanggal 27 Febuari 2012 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (**SAKSI I PEMOHON**) di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon telah bertengkar. Di mana peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu pada suatu malam Pemohon dalam keadaan panik dan kondisi baju robek-robek datang meminta tolong kepada saksi bahwa Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 12 dari 15 halaman

sedang mengamuk kesetanan. Setelah saksi mendatangi rumah mereka Termohon melarang saksi untuk mendekatinya namun saksi tidak menghiraukan Termohon dan berusaha menenangkannya. Kemudian Termohon mengancam akan membakar tas yang berisi berkas-berkas kepegawaian Pemohon namun setelah saksi ingatkan akibat dari perbuatan tersebut Termohon melemparkan tas yang kemudian saksi ambil untuk kemudian saksi amankan di rumah saksi. Keesokan harinya setelah pada malam itu juga saksi mendapati tas yang tidak berisi berkas seperti yang diancam oleh Termohon lalu saksi kembalikan sebelum saksi berangkat ke sawah. Akibat dari peristiwa tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon (**SAKSI II PEMOHON**) telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya. Di mana beberapa bulan yang lalu di Tahun 2012 saksi pernah mendengar suara Termohon marah-marrah dan Pemohon menangis, kemudian Pemohon datang ke rumah saksi untuk meminta perlindungan saksi dari amukan Termohon. Setelah Pemohon meminum air yang saksi berikan lalu Pemohon pergi ke rumah saksi I untuk meminta perlindungan. Tidak lama kemudian Termohon datang ke rumah saksi mencari-cari Pemohon dan mengancam akan membakar berkas yang berada di tangannya jika saksi mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun perbuatan tersebut urung dilakukan oleh Termohon karena para tetangga yang telah berkerumun mencegahnya. Setelah Termohon pulang ke rumahnya lalu saksi I datang dan masuk ke rumah mereka diikuti oleh Pemohon kemudian saksi mendengar Termohon marah-marrah. Sejak kejadian tersebut saksi mendengar dari tetangga bahwa keesokan harinya Termohon pergi ke Limboto meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang. Saksi juga mengetahui perilaku Termohon yang tercela, tutur kata yang tidak sopan dan tidak peduli terhadap nasehat orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 13 dari 15 halaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.486.000,- (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Ketua Majelis dan **FADILAH, S.Ag** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. HALIM A. R. MOLOU, MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. HALIM A. R. MOLOU, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	395.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)